



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FAZLA CAESARA MULKY ALIAS JAMBUL ALIAS JENONG ALIAS OMPONG ALIAS GRANDONG BIN MUHAMMAD SUHENDAR;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumbersari Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar ditangkap pada tanggal pada tanggal 24 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/199/IX/2022 tanggal 24 September 2022;

Terdakwa Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa II

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIFQI ABDILLAH BIN WAWAN NAWAWI;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cijawura Hilir Rt. 001 Rw. 012 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi ditangkap pada tanggal 24 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/199/IX/2022 tanggal 24 September 2022;

Terdakwa Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi Dani Mulyana, S.H, dkk. Penasihat Hukum, berkantor di PBH PERADI Komp. Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kab. Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Desember 2022 Nomor 943/Pid.B/2022/PN.Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FAZLA CAESARA MULKY Alias JAMBUL Alias JENONG Alias OMPONG Alias GRANDONG Bin MUHAMMAD SUHENDAR** dan Terdakwa I **MUHAMMAD RIFQI ABDILLAH Bin WAWAN NAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang memalsu rupiah"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana masing-masing Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
 - 1 (satu) buah cap stempel BI ;
 - 1 (satu) buah penggaris besi ;
 - 1 (satu) buah catokan pelurus rambut ;
 - 1 (satu) pisau cutter ;
 - 1 (satu) buah lem kertas ;
 - 1 (satu) buah obeng kecil ;
 - 1 (satu) buah pinset penjepit ;
 - 4 (empat) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) tahun emisi yang sudah siap edar ;
 - 14 (empat belas) lembar kertas bergambarkan uang seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 Hasil print ;
 - 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 yang belum jadi;
 - 64 (enam puluh empat) lembar uang rupiah palsu pecahan lima puluh ribu rupiah Tahun Emisi 2016 yang belum jadi;
 - 1 (satu) buah solatip ;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak kertas nasi ;
- 1 (satu) bungkus kertas merk litho laminating plastik ;
- 1 (satu) bungkus kertas ukuran A4 ;
- 1 (satu) bungkus kertas bungkus roti ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Magnum ;
- 1 (satu) box countainer kecil;
- 2 (dua) buah Lem kertas;
- 5 (lima) buah obeng;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 4 (empat) bungkus rokok merk magnum;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS, NoKa MH1JFD212DK785612, NoSin JFD2E1783384 ;
- STNK Kendaraan R2 merk honda warna putih No. Pol D-2020-RS NoKa MH1JFD212DK785612, NoSin JFD2E1783384.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS.
- 1 (satu) unit laptop merk ROG ;
- 1 (satu) unit printer hitam merk HP merk Ink Tank 315;
- 1 (satu) buah hp merk iphone;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi identitas KTP a.n. fazla Caesara;

Dikembalikan kepada terdakwa Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar.

- 1 (satu) buah dompet berisi KTP muhamad rifqi;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-346/CMH/11/2022 tanggal 22 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I FAZLA CAESARA MULKY Alias JAMBUL Alias JENONG Alias OMPONG Alias GRANDONG Bin MUHAMMAD SUHENDAR bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI ABDILLAH Bin WAWAN NAWAWI pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Komplek Permata Blok G No. 20 Kelurahan Ngampah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dilarang memalsu Rupiah. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September 2022 bertempat di Komplek Permata Blok G No. 20 Kelurahan Ngampah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, terdakwa I FAZLA CAESARA MULKY alias JAMBUL alias JENONG alias OMPONG alias GRANDONG Bin MUHAMMAD SUHENDAR mengambil Gambar mata Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagian depan dan belakang dengan cara disave dari Situs <https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/Default.aspx> dengan menggunakan Laptop Merk Asus ROG. lalu terdakwa I FAZLA melakukan pengeditan dengan menggunakan Aplikasi AdobePhotoshop, setelah itu

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I FAZLA mempersiapkan bahan untuk mencetak uang Bagian Depan dan belakang dengan menggunakan kertas Bungkus Roti serta Mencetak Gambar Tanda Air Menggunakan Kertas Nasi dibagian Plastiknya. Kemudian diprint dengan menggunakan Printer Merk HP INK TANK 315. Selanjutnya setelah selesai mencetak bagian-bagian Uang Palsu Tersebut, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI memotong hasil cetakan tersebut dengan menggunakan Pisau Cutter dan Penggaris Besi. Lalu terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menyatukan ketiga bagian uang palsu tersebut dengan menggunakan lem kertas. setelah semua bagian disatukan, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI melaminasi atau melapisi lagi uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan bagian plastik kertas nasi. Selanjutnya terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI membuat pita pengaman uang dengan menggunakan selotip bening dengan cara memotong motong selotip hingga seukuran dengan pita pengaman. Kemudian untuk Stempel BI, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menggunakan Tinta Gliter untuk Uang Pecahan Rp.50.000,-. Setelah Uang Rupiah Palsu tersebut selesai dibuat dan siap diedarkan, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menyimpannya di dalam dompet masing – masing. Selanjutnya terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI membelanjakan uang palsu tersebut ke warung di daerah Kab. Bandung Barat Dan Kota Cimahi.

-Bahwa Para Terdakwa dalam memalsu uang rupiah palsu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 50.000 TE 2016 nomor : 24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 50.000 TE 2016 tersebut TIDAK ASLI serta hasil penelitian dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 100.000 TE 2022 nomor seri : HRV805207 nomor : 24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 100.000 TE 2022 dengan nomor seri tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I FAZLA CAESARA MULKY Alias JAMBUL Alias JENONG Alias OMPONG Alias GRANDONG Bin MUHAMMAD SUHENDAR bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI ABDILLAH Bin WAWAN NAWAWI pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara Bulan Agustus sampai dengan Bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.* Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan September 2022 bertempat di Komplek Permata Blok G No. 20 Kelurahan Ngampah Kecamatan Ngampah Kabupaten Bandung Barat, terdakwa I FAZLA CAESARA MULKY alias JAMBUL alias JENONG alias OMPONG alias GRANDONG Bin MUHAMMAD SUHENDAR mengambil Gambar mata Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagian depan dan belakang dengan cara disave dari Situs <https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/Default.aspx> dengan menggunakan Laptop Merk Asus ROG. lalu terdakwa I FAZLA melakukan pengeditan dengan menggunakan Aplikasi AdobePhotoshop, setelah itu terdakwa I FAZLA mempersiapkan bahan untuk mencetak uang Bagian Depan dan belakang dengan menggunakan kertas Bungkus Roti serta Mencetak Gambar Tanda Air Menggunakan Kertas Nasi dibagian Plastiknya. Kemudian diprint dengan menggunakan Printer Merk HP INK TANK 315. Selanjutnya setelah selesai mencetak bagian-bagian Uang Palsu Tersebut, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI memotong hasil cetakan tersebut dengan menggunakan Pisau Cutter dan Penggaris Besi. Lalu terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menyatukan ketiga bagian uang palsu tersebut dengan menggunakan lem kertas. setelah semua bagian disatukan,

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI melaminasi atau melapisi lagi uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan bagian plastik kertas nasi. Selanjutnya terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI membuat pita pengaman uang dengan menggunakan selotip bening dengan cara memotong motong selotip hingga seukuran dengan pita pengaman. Kemudian untuk Stempel BI, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menggunakan Tinta Gliter untuk Uang Pecahan Rp.50.000,-. Setelah Uang Rupiah Palsu tersebut selesai dibuat dan siap diedarkan, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menyimpannya di dalam dompet masing – masing. Selanjutnya terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI membelanjakan uang palsu tersebut ke warung di daerah Kabupaten Bandung Barat Dan Kota Cimahi.

-Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 50.000 TE 2016 nomor : 24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 50.000 TE 2016 tersebut TIDAK ASLI serta hasil penelitian dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 100.000 TE 2022 nomor seri : HRV805207 nomor : 24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 100.000 TE 2022 dengan nomor seri tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I FAZLA CAESARA MULKY Alias JAMBUL Alias JENONG Alias OMPONG Alias GRANDONG Bin MUHAMMAD SUHENDAR bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI ABDILLAH Bin WAWAN NAWAWI pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Komplek Permata Blok G No. 20 Kelurahan Ngampah Kecamatan Ngampah Kabupaten Bandung

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September 2022 bertempat di Komplek Permata Blok G No. 20 Kelurahan Ngampah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, terdakwa I FAZLA CAESARA MULKY alias JAMBUL alias JENONG alias OMPONG alias GRANDONG Bin MUHAMMAD SUHENDAR mengambil Gambar mata Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagian depan dan belakang dengan cara disave dari Situs <https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/Default.aspx> dengan menggunakan Laptop Merk Asus ROG. lalu terdakwa I FAZLA melakukan pengeditan dengan menggunakan Aplikasi AdobePhotoshop, setelah itu terdakwa I FAZLA mempersiapkan bahan untuk mencetak uang Bagian Depan dan belakang dengan menggunakan kertas Bungkus Roti serta Mencetak Gambar Tanda Air Menggunakan Kertas Nasi dibagian Plastiknya. Kemudian diprint dengan menggunakan Printer Merk HP INK TANK 315. Selanjutnya setelah selesai mencetak bagian-bagian Uang Palsu Tersebut, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI memotong hasil cetakan tersebut dengan menggunakan Pisau Cutter dan Penggaris Besi. Lalu terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menyatukan ketiga bagian uang palsu tersebut dengan menggunakan lem kertas. setelah semua bagian disatukan, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI melaminasi atau melapisi lagi uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan bagian plastik kertas nasi. Selanjutnya terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI membuat pita pengaman uang dengan menggunakan selotip bening dengan cara memotong motong selotip hingga seukuran dengan pita pengaman. Kemudian untuk Stempel BI, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menggunakan Tinta Gliter untuk Uang Pecahan Rp.50.000,-. Setelah Uang Rupiah Palsu tersebut selesai dibuat dan siap diedarkan, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menyimpannya di dalam dompet masing

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– masing. Selanjutnya terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI membelanjakan uang palsu tersebut ke warung di daerah Kabupaten Bandung Barat Dan Kota Cimahi.

-Bahwa Para Terdakwa dalam menyimpan uang rupiah palsu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 50.000 TE 2016 nomor : 24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 50.000 TE 2016 tersebut TIDAK ASLI serta hasil penelitian dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 100.000 TE 2022 nomor seri : HRV805207 nomor : 24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 100.000 TE 2022 dengan nomor seri tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardi Wira Pratama, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik itu benar;
 - Bahwa saksi di periksa dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar Dan Terdakwa II Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi, Yang telah melakukan tindak pidana membuat, menyimpan, dan mengedarkan uang palsu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 22 September 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah Terdakwa II Muhammad Rifqi bertempat di Komplek Permata Blok G No 20 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat ;
 - Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Saksi Yoga Lesmana dan Ranu Mahardika mendapat informasi

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi peredaran uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun Emisi 2022 yang terjadi di Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat, setelah dilakukan penyelidikan ternyata pelaku yang sering mengedarkan uang palsu ke toko-toko kecil bertempat di daerah komplek permata, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 03.00 Wib Saksi dan 2 rekannya yaitu Saksi Yoga Lesmana dan Ranu Mahardika melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa II Muhammad Rifqi yang berada di Komplek Permata Blok G No 20 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, pada saat penggerebekan berlangsung kami menemukan 2 (dua) orang bernama Terdakwa I Fazla dan Terdakwa II Muhammad Rifqi yang saat itu sedang membuat uang palsu dalam bentuk rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan juga Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah cap stempel BI ;
- 1 (satu) buah penggaris besi ;
- 1 (satu) buah catokan pelurus rambut ;
- 1 (satu) pisau cutter ;
- 1 (satu) buah lem kertas ;
- 1 (satu) buah obeng kecil ;
- 1 (satu) buah pinset penjepit ;
- 4 (empat) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi yang sudah siap edar ;
- 14 (empat belas) lembar kertas bergambarkan uang seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 Hasil print;
- 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 yang belum jadi;
- 64 (enam puluh empat) lembar uang rupiah palsu pecahan lima puluh ribu rupiah Tahun Emisi 2016 yang belum jadi;
- 1 (satu) buah solatip ;
- 1 (satu) pak kertas nasi ;
- 1 (satu) bungkus kertas merk litho laminating plastik ;
- 1 (satu) bungkus kertas ukuran A4 ;
- 1 (satu) bungkus kertas bungkus roti ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Magnum ;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS, NoKa MH1JFD212DK785612, NoSlIn JFD2E1783384 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS.
- 1 (satu) unit laptop merk ROG ;
- 1 (satu) unit printer hitam merk HP merk Ink Tank 315;
- 1 (satu) buah hp merk iphone;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung;
- 1 (satu) box countainer kecil;
- 2 (dua) buah Lem kertas;
- 5 (lima) buah obeng;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah dompet berisi KTP muhamad rifqi;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi identitas KTP a.n. Fazla Caesara;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 4 (empat) bungkus rokok merk magnum;
- STNK Kendaraan R2 merk honda warna putih No. Pol D-2020-RS NoKa MH1JFD212DK785612, NoSlIn JFD2E1783384.

- Bahwa cara Para Terdakwa membuat dan mengedarkan uang palsu adalah Terdakwa I Fazla berperan dalam membuat uang palsu dengan cara mengabil foto/gambar dari situs web resmi Bi, dan mengeditnya menggunakan aplikasi photoshop kemudian mencetak uang palsu tersebut menggunakan printer merk HP serta membungkus dengan bungkus roti, dan Terdakwa II Muhammad Rifqi berperan dalam mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara membelanjakannya ke toko/ warung kecil yang berada di daerah Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat;

- Bahwa menurut Para Terdakwa, dalam sehari mereka dapat menghasilkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa cara terdakwa Para Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan membeli rokok dengan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang palsu, sedangkan Para Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli dari yang punya warung ;

- Bahwa menurut Para Terdakwa, dari mengedarkan uang palsu tersebut mereka mendapatkan keuntungan dalam sehari sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas masing-masing Para Terdakwa yaitu Terdakwa I FAZLA CAESARA MULKY alias JAMBUL alias JENONG alias OMPONG alias GRANDONG Bin MUHAMMAD SUHENDAR mengambil Gambar mata Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagian depan dan belakang dengan cara disave dari Situs Bank Indonesia yaitu <https://www.bi.go.id/id/rupee/gambar-uang/Default.aspx> dengan menggunakan Laptop Merk Asus ROG. lalu terdakwa I FAZLA melakukan pengeditan dengan menggunakan Aplikasi AdobePhotoshop, setelah itu terdakwa I FAZLA mempersiapkan bahan untuk mencetak uang Bagian Depan dan belakang dengan menggunakan kertas Bungkus Roti serta Mencetak Gambar Tanda Air Menggunakan Kertas Nasi dibagian Plastiknya. Kemudian diprint dengan menggunakan Printer Merk HP INK TANK 315. Selanjutnya setelah selesai mencetak bagian-bagian Uang Palsu Tersebut, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI memotong hasil cetakan tersebut dengan menggunakan Pisau Cutter dan Penggaris Besi. Lalu terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menyatukan ketiga bagian uang palsu tersebut dengan menggunakan lem kertas. setelah semua bagian disatukan, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI melaminasi atau melapisi lagi uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan bagian plastik kertas nasi. Selanjutnya terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI membuat pita pengaman uang dengan menggunakan selotip bening dengan cara memotong motong selotip hingga seukuran dengan pita pengaman. Kemudian untuk Stempel BI, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menggunakan Tinta Gliter untuk Uang Pecahan Rp.50.000,-. Setelah Uang Rupiah Palsu tersebut selesai dibuat dan siap diedarkan, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menyimpannya di dalam dompet masing - masing. Selanjutnya terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI membelanjakan uang palsu tersebut ke warung di daerah Kab. Bandung Barat Dan Kota Cimahi ;
- Bahwa menurut Para Terdakwa uang palsu tersebut tidak dijual kepada orang lain melainkan hanya dipergunakan untuk membeli rokok saja ;
- Bahwa menurut Para Terdakwa mereka membuat dan mengedarkan uang palsu tersebut kurang lebih 2 (dua) bulanan ;
- Bahwa menurut Para Terdakwa mereka hanya membelanjakan uang palsu tersebut ke warung-warung kecil saja ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Yoga Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar dan Terdakwa II Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi, Yang telah melakukan tindak pidana membuat, menyimpan, dan mengedarkan uang palsu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 22 September 2022 sekira jam 03.00 Wib dirumah Terdakwa II Muhammad Rifqi bertempat di Komplek Permata Blok G No 20 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat ;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Saksi Ardi Wira Pratama, SH dan Ranu Mahardika mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun Emisi 2022 yang terjadi di Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat, setelah dilakukan penyelidikan ternyata pelaku yang sering mengedarkan uang palsu ke toko-toko kecil bertempat di daerah komplek permata, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 03.00 Wib Saksi dan 2 rekannya yaitu Saksi Saksi Ardi Wira Pratama, S.H, dan Ranu Mahardika melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa II Muhammad Rifqi yang berada di Komplek Permata Blok G No 20 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, pada saat penggerebekan berlangsung kami menemukan 2 (dua) orang bernama Terdakwa I Fazla dan Terdakwa II Muhammad Rifqi yang saat itu sedang membuat uang palsu dalam bentuk rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan juga barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cap stempel BI ;
 - 1 (satu) buah penggaris besi ;
 - 1 (satu) buah catokan pelurus rambut ;
 - 1 (satu) pisau cutter ;
 - 1 (satu) buah lem kertas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng kecil ;
- 1 (satu) buah pinset penjepit ;
- 4 (empat) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi yang sudah siap edar ;
- 14 (empat belas) lembar kertas bergambarkan uang seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 Hasil print;
- 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 yang belum jadi;
- 64 (enam puluh empat) lembar uang rupiah palsu pecahan lima puluh ribu rupiah Tahun Emisi 2016 yang belum jadi;
- 1 (satu) buah solatip ;
- 1 (satu) pak kertas nasi ;
- 1 (satu) bungkus kertas merk litho laminating plastik ;
- 1 (satu) bungkus kertas ukuran A4 ;
- 1 (satu) bungkus kertas bungkus roti ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Magnum ;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS, NoKa MH1JFD212DK785612, NoSin JFD2E1783384 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS.
- 1 (satu) unit laptop merk ROG ;
- 1 (satu) unit printer hitam merk HP merk Ink Tank 315;
- 1 (satu) buah hp merk iphone;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung;
- 1 (satu) box countainer kecil;
- 2 (dua) buah Lem kertas;
- 5 (lima) buah obeng;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah dompet berisi KTP muhamad rifqi;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi identitas KTP a.n. fazla Caesara;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 4 (empat) bungkus rokok merk magnum;
- STNK Kendaraan R2 merk honda warna putih No. Pol D-2020-RS NoKa MH1JFD212DK785612, NoSin JFD2E1783384.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa membuat dan mengedarkan uang palsu tersebut adalah Terdakwa I Fazla berperan dalam membuat uang palsu dengan cara mengabil foto/gambar dari situs web resmi Bi, dan mengeditnya menggunakan aplikasi photoshop kemudian mencetak uang palsu tersebut menggunakan printer merk HP serta membungkus dengan bungkus roti, dan Terdakwa II Muhammad Rifqi berperan dalam mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara membelanjakannya ke toko/ warung kecil yang berada di daerah Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, dalam sehari ia dapat menghasilkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa Para Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan membeli rokok dengan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang palsu, sedangkan Para Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli dari yang punya warung ;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, dari mengedarkan uang palsu tersebut mereka mendapatkan keuntungan dalam sehari sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa I FAZLA CAESARA MULKY alias JAMBUL alias JENONG alias OMPONG alias GRANDONG Bin MUHAMMAD SUHENDAR mengambil Gambar mata Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagian depan dan belakang dengan cara disave dari Situs Bank Indonesia yaitu <https://www.bi.go.id/id/rupee/gambar-uang/Default.aspx> dengan menggunakan Laptop Merk Asus ROG. lalu terdakwa I FAZLA melakukan pengeditan dengan menggunakan Aplikasi AdobePhotoshop, setelah itu terdakwa I FAZLA mempersiapkan bahan untuk mencetak uang Bagian Depan dan belakang dengan menggunakan kertas Bungkus Roti serta Mencetak Gambar Tanda Air Menggunakan Kertas Nasi dibagian Plastiknya. Kemudian diprint dengan menggunakan Printer Merk HP INK TANK 315. Selanjutnya setelah selesai mencetak bagian-bagian Uang Palsu tersebut, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI memotong hasil cetakan tersebut dengan menggunakan Pisau Cutter dan Penggaris Besi. Lalu terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menyatukan ketiga bagian uang palsu tersebut dengan menggunakan lem kertas. setelah semua bagian

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disatukan, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI melaminasi atau melapisi lagi uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan bagian plastik kertas nasi. Selanjutnya terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI membuat pita pengaman uang dengan menggunakan selotip bening dengan cara memotong motong selotip hingga seukuran dengan pita pengaman. Kemudian untuk Stempel BI, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menggunakan Tinta Gliter untuk Uang Pecahan Rp. 50.000,-. Setelah Uang Rupiah Palsu tersebut selesai dibuat dan siap diedarkan, terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI menyimpannya di dalam dompet masing - masing. Selanjutnya terdakwa I FAZLA dan terdakwa II MUHAMMAD RIFQI membelanjakan uang palsu tersebut ke warung di daerah Kab. Bandung Barat Dan Kota Cimahi. ;

- Bahwa selain diedarkan, uang palsu tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa menurut Para Terdakwa uang palsu tersebut tidak dijual kepada orang lain melainkan hanya dipergunakan untuk membeli rokok saja ;
- Bahwa Para Terdakwa mereka membuat dan mengedarkan uang palsu tersebut kurang lebih 2 (dua) bulanan ;
- Bahwa Para Terdakwa mereka hanya membelanjakan uang palsu tersebut ke warung-warung kecil saja ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Ati Rummyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik itu benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana membuat, menyimpan, dan mengedarkan uang palsu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 22 September 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah Terdakwa II Muhammad Rifqi bertempat di Komplek Permata Blok G No 20 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini awalnya sekitar bulan Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib, sebelum Magrib di warung saksi di Jl. Sumur Bor 15, Cilame, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung ada orang membeli Rokok Merk Sampoerna Mild di warung Saksi sebanyak 1 bungkus, dan orang tersebut membayar rokok tersebut menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan uang kembalian sebanyak Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah 1 (satu) lembar, pecahan uang dua puluh ribu rupiah 1 (satu) lembar, pecahan dua ribu rupiah 1 (satu) lembar, dan seorang temannya menunggu di kendaraan bermotor Honda Beat warna putih. Kemudian sekitar tanggal 24 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi kedatangan Pihak Kepolisian yang berpakaian preman dan menjelaskan bahwa pihak kepolisian sedang melakukan penyidikan terkait Uang Palsu, dan kebetulan bahwa saksi masih menyimpan uang tersebut yang mana Saksi langsung memperlihatkan uang palsu tersebut kepada polisi yang berpakaian preman, dan saksi lalu di beritahukan untuk datang ke kantor polres Cimahi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan uang palsu tersebut ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau uang yang di serahkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah uang palsu, akan tetapi waktu Saksi tanyakan kepada anak Saksi kemudian anak Saksi membandingkan dengan uang pecahan 100 ribu tahun emisi 2022 yang asli, ternyata memang tidak sama ada perbedaan, baik warna maupun gambarnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, apakah saksi sudah pernah dapat uang palsu atau tidak, karena tidak Saksi perhatikan ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa belanja ke warung Saksi, tidak ada yang menyaksikan, karena Saksi sedang sendirian di warung ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Alfin Rahadian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Mata uang, Uang, ciri rupiah, rupiah palsu dan pengedaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1), (2), (5), (9) dan Ayat (14) Undang-Undang RI No.07 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimaksud dengan hal-hal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan NKRI yang selanjutnya disebut Rupiah.
- b. Uang adalah alat pembayaran yang sah.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Ciri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
- d. Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandaka, atau diedarkan, atau sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
- Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah NKRI.
- Bahwa ciri-ciri uang rupiah (kertas) yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Cetak timbul (*intaglio*) terasa kasar bila diraba pada tulisan Bank Indonesia, nominal uang dan gambar burung garuda.
 - b. Benang pengaman (*security thread*) yaitu bahan tertentu yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai suatu garis yang melintang, dibawah sinar ultra violet akan kelihatan teks "BI" dan nominal yang berulang-ulang.
 - c. Tanda air (*water mark*) yaitu gambar Pahlawan, terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
 - d. Gambar saling isi (*Rectoverso*) yaitu gambar yang beradu tepat saling isi pada bagian depan dan belakang, akan terlihat utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.
 - e. Tinta berubah warna (*colour shifting*), logo "BI" akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
 - f. Nomor seri memendar di bawah sinar ultra violet.
 - g. Huruf atau angka mikro (*micro teks*) yaitu tulisan yang sangat kecil yang hanya dibaca dengan menggunakan kaca pembesar (LUV).
 - h. Gambar/tulisan tersembunyi (*Laten image*) yaitu tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - i. Kode tunanetra (*blind code*), yaitu pada kertas uang terdapat kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tuna Netra dengan cara diraba.
- Bahwa kategori sehingga suatu uang rupiah (kertas) dapat dikatakan sebagai uang rupiah (kertas) palsu adalah apabila suatu uang rupiah) kertas memiliki satu atau lebih ciri yang berbeda dengan kategori uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat telah menerima uang palsu yang dikirimkan oleh pihak Polres Cimahi sesuai dengan permohonan untuk pemeriksaan uang rupiah palsu, dan telah dilakukan pemeriksaan uang rupiah palsu berdasarkan surat permohonan nomor : R/2394/X/2022/Sat Reskrim tanggal 17 Oktober 2022 adapun hasil pemeriksaan dimaksud adalah menyatakan seluruhnya palsu;
- Bahwa klasifikasi atau ciri yang Ahli temukan pada uang rupiah tersebut sehingga ahli menyimpulkan uang rupiah tersebut seluruhnya palsu adalah sebagai berikut :
 1. *Mikro text* : tidak terdapat micro text.
 2. *Laten image* : tidak ada.
 3. *water mark*: tidak terlihat jelas.
 4. *Cetak intaglio*: terasa halus bila diraba.
 5. *colour shifting*: Tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda dan tidak menimbulkan perubahan warna dan gerak dinamis.
- Bahwa seluruh barang bukti uang rupiah yang ahli terima dari penyidik Polres Cimahi, yang kemudian ahli telah periksa dan disimpulkan seluruhnya adalah palsu;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan karena telah melanggar pasal 36 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa kalau dilihat secara sekilas, prosentase tingkat kesamaan antara uang palsu dengan uang asli adalah 50% (lima puluh persen);
- Bahwa dalam mencetak uang ada tinta khusus yang dipakai sehingga tidak luntur kalau terkena air ;
- Bahwa untuk uang palsu yang lolos deteksi di ultraviolet penyebabnya adalah karena menggunakan bahan fosfor, tanpa diraba ;
- Bahwa uang tersebut apabila terkena tinta akan nada perubahan warna tergantung dari tinta yang dipakai ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penelitian Dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 50.000 TE 2016 nomor : 24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 50.000 TE 2016 tersebut TIDAK ASLI;
- Laporan Hasil Penelitian Dan Dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 100.000 TE 2022 nomor seri : HRV805207 nomor :

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 100.000 TE 2022 dengan nomor seri tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fazla Caesara Mulky als Jambul als Jenong als Ompong als Grandong bin Muhammad Suhendar;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa bersama dengan terdakwa Muhammad Rifqi telah membuat dan mengedarkan uang palsu ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Komplek Permata Blok G No 20 Kec Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kronologis hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian awalnya Terdakwa coba-coba karena Terdakwa sebelumnya melihat diinternet cara membuat uang palsu akhirnya Terdakwa mencoba membuat dan mengedarkan ternyata berhasil uang tersebut Terdakwa belanjakan ke warung untuk membeli rokok ternyata berhasil dan Terdakwa melakukan hal tersebut dibantu oleh terdakwa RIFQI.
- Bahwa uang palsu yang Terdakwa buat adalah uang pecahan Rp. 100.000,- Tahun Emisi 2022 dan Rp. 50.000,- Tahun Emisi 2016 ;
- Bahwa cara Terdakwa membuat dan mengedarkan uang palsu tersebut, pertama Terdakwa mengambil gambar mata uang pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- bagian depan dan belakang dengan cara di save melalui situs resmi Bank Indonesia setelah berhasil disimpan lalu terdakwa edit dan mempersiapkan bahan. Untuk kertasnya, Terdakwa menggunakan kertas roti setelah itu Terdakwa cetak menggunakan printer setelah berhasil terdakwa cetak Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rifqi potong sesuai ukuran kertas mata uang asli lalu Terdakwa tempel bagian depan dan belakang gambar mata uang yang Terdakwa edit menggunakan lem kertas setelah berhasil Terdakwa buat, Terdakwa coba membelanjakan uang tersebut untuk membeli rokok ke warung kaki lima di daerah Cimahi dan Bandung Barat ternyata berhasil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan terdakwa RIFQI memalsukan uang rupiah dan atau mengedarkan uang rupiah palsu dan atau

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan secara fisik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sebelumnya Terdakwa pergi dari rumah orang tua karena permasalahan di rumah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa memalsukan uang dan mengedarkan uang rupiah palsu tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat uang palsu tersebut adalah 1 buah laptop, 1 buah printer, kertas roti dan kertas nasi, 1 buah cutter, 1 buah lem kertas, 1 buah catokan rambut ;
- Bahwa setiap Terdakwa memalsukan uang rupiah dan atau mengedarkan uang rupiah palsu dan atau menyimpan secara fisik dengan cara apapun dalam satu hari dapat menghasilkan/ membuat 5 lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- ;
- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok, makan dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat uang palsu, tidak ada uang aslinya, hanya melihat dari situs Bank Indonesia saja ;
- Bahwa laptop yang dipakai untuk uang palsu dapat pinjam, sedangkan peralatan lain dari patungan dan tabungan ;
- Bahwa modal awal untuk uang palsu tersebut kurang lebih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang punya ide duluan untuk membuat uang palsu adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat uang palsu agar Terdakwa belanja menggunakan uang palsu, dan mendapat kembalian uang asli, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari hari kuliah di UNIBI jurusan Jurnalistik ;
- Bahwa jumlah uang palsu yang sudah Terdakwa dan terdakwa Muhammad Rifqi belanjakan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat dan menggunakan uang palsu bersama Muhammad Rifqi sudah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa uang pecahan yang Terdakwa palsukan adalah pecahan 100 ribu emisi tahun 2022, sedangkan uang pecahan 50 ribu emisi tahun 2015 ;
- Bahwa uang palsu tersebut belum pernah Terdakwa belanjakan di mall atau supermarket takut ketahuan, soalnya di deteksi menggunakan alat ultraviolet ;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencetak uang palsu tersebut menggunakan tinta biasa;

Terdakwa II Muhammad Rifqi Abdillah bin Wawan Nawawi;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa bersama dengan terdakwa Fazla Caesara telah membuat dan mengedarkan uang palsu ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Komplek Permata Blok G No 20 Kec Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kronologis hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian awalnya terdakwa Fazla Caesara coba-coba karena terdakwa Fazla Caesara sebelumnya melihat di internet cara membuat uang palsu akhirnya terdakwa Fazla Caesara mencoba membuat dan mengedarkan ternyata berhasil uang tersebut Terdakwa belanjakan ke warung untuk membeli rokok ternyata berhasil dan terdakwa membantu Fazla Caesara melakukan hal tersebut;
- Bahwa uang palsu yang terdakwa dan Terdakwa Fazla Caesara buat adalah uang pecahan Rp. 100.000,00 Tahun Emisi 2022 dan Rp. 50.000,00 Tahun Emisi 2016;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Fazla Caesara membuat dan mengedarkan uang palsu tersebut, pertama terdakwa Fazla Caesara mengambil gambar mata uang pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- bagian depan dan belakang dengan cara di save melalui situs resmi Bank Indonesia, setelah berhasil disimpan lalu terdakwa Fazla Caesara edit dan mempersiapkan bahan. Untuk kertasnya, Terdakwa menggunakan kertas roti setelah itu terdakwa Fazla Caesara cetak menggunakan printer setelah berhasil terdakwa Fazla Caesara cetak, selanjutnya Terdakwa dan terdakwa Fazla Caesara potong sesuai ukuran kertas mata uang asli lalu Terdakwa tempel bagian depan dan belakang gambar mata uang yang terdakwa Fazla Caesara edit menggunakan lem kertas setelah berhasil terdakwa Fazla Caesara buat, kemudian Terdakwa dan terdakwa Fazla Caesara coba membelanjakan uang tersebut untuk membeli rokok ke warung kaki lima didaerah Cimahi dan Bandung Barat ternyata berhasil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan terdakwa Fazla Caesara memalsukan uang rupiah dan atau mengedarkan uang rupiah palsu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau menyimpan secara fisik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa memalsukan uang dan mengedarkan uang rupiah palsu tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat uang palsu tersebut adalah 1 buah laptop, 1 buah printer, Kertas roti dan kertas nasi, 1 buah cutter, 1 buah lem kertas, 1 buah catokan rambut ;
- Bahwa setiap Terdakwa memalsukan uang rupiah dan atau mengedarkan uang rupiah palsu dan atau menyimpan secara fisik dengan cara apapun dalam satu hari dapat menghasilkan/ membuat 5 lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- ;
- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok, makan dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat uang palsu, tidak ada uang aslinya, hanya melihat dari situs Bank Indonesia saja ;
- Bahwa laptop yang dipakai untuk uang palsu dapat pinjam, sedangkan peralatan lain dari patungan dan tabungan ;
- Bahwa modal awal untuk uang palsu tersebut kurang lebih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang punya ide duluan untuk membuat uang palsu adalah Fazla ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat uang palsu agar Terdakwa belanja menggunakan uang palsu, dan mendapat kembalian uang asli, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan sudah berkeluarga serta sudah punya anak satu ;
- Bahwa jumlah uang palsu yang sudah Terdakwa belanjakan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengedarkan uang palsu tersebut sudah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa uang pecahan berapa yang Terdakwa palsukan adalah pecahan 100 ribu emisi tahun 2022, sedangkan uang pecahan 50 ribu emisi tahun 2015 ;
- Bahwa uang palsu tersebut belum pernah dibelanjakan di mall atau supermarket karena takut ketahuan, soalnya di deteksi menggunakan alat ultraviolet ;
- Bahwa Terdakwa mencetak uang palsu tersebut menggunakan tinta biasa ;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cap stempel BI ;
- 1 (satu) buah penggaris besi ;
- 1 (satu) buah catokan pelurus rambut ;
- 1 (satu) pisau cutter ;
- 1 (satu) buah lem kertas ;
- 1 (satu) buah obeng kecil ;
- 1 (satu) buah pinset penjepit ;
- 4 (empat) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) tahun emisi yang sudah siap edar ;
- 14 (empat belas) lembar kertas bergambarkan uang seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 hasil print ;
- 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 yang belum jadi;
- 64 (enam puluh empat) lembar uang rupiah palsu pecahan lima puluh ribu rupiah Tahun Emisi 2016 yang belum jadi;
- 1 (satu) buah solatip ;
- 1 (satu) pak kertas nasi ;
- 1 (satu) bungkus kertas Merk Litho laminating plastik ;
- 1 (satu) bungkus kertas ukuran A4 ;
- 1 (satu) bungkus kertas bungkus roti ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Magnum ;
- 1 (satu) box countainer kecil;
- 2 (dua) buah Lem kertas;
- 5 (lima) buah obeng;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 4 (empat) bungkus rokok merk magnum;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS, NoKa MH1JFD212DK785612, NoSIn JFD2E1783384 ;
- STNK Kendaraan R2 merk honda warna putih No. Pol D-2020-RS NoKa MH1JFD212DK785612, NoSIn JFD2E1783384.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS.
- 1 (satu) unit laptop merk ROG ;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit printer hitam merk HP merk Ink Tank 315;
- 1 (satu) buah hp merk iphone;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi identitas KTP a.n. fazla Caesara;
- 1 (satu) buah dompet berisi KTP Muhamad Rifqi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Komplek Permata Blok G No 20 Kec Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Terdakwa I Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar dan Terdakwa II Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi ditangkap petugas kepolisian karena telah membuat dan menggunakan uang rupiah palsu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi Ardi Wira Pratama, Saksi Yoga Lesmana serta Ranu Mahardika mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun Emisi 2022 yang terjadi di Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat, setelah dilakukan penyelidikan ternyata pelaku yang sering mengedarkan uang palsu ke toko-toko kecil bertempat di daerah Komplek Permata, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 03.00 Wib, Ardi Wira Pratama, Saksi Yoga Lesmana serta Ranu Mahardika melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa II Muhammad Rifqi yang berada di Komplek Permata Blok G No 20 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, pada saat penggerebekan berlangsung ditemukan Terdakwa I Fazla dan Terdakwa II Muhammad Rifqi yang saat itu sedang membuat uang palsu dalam bentuk rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah cap stempel BI, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah catokan pelurus rambut, 1 (satu) pisau cutter, 1 (satu) buah lem kertas, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah pinset penjepit, 4 (empat) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emisi yang sudah siap edar, 14 (empat belas) lembar kertas bergambarkan uang seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 hasil print, 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 yang belum jadi, 64 (enam puluh empat) lembar uang rupiah palsu pecahan lima puluh ribu rupiah Tahun Emisi 2016 yang belum jadi, 1 (satu) buah solatip, 1 (satu) pak kertas nasi, 1 (satu) bungkus kertas Merk Litho laminating plastik, 1 (satu) bungkus kertas ukuran A4, 1 (satu) bungkus kertas bungkus roti, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 8 (delapan) bungkus rokok merk Magnum, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS, NoKa MH1JFD212DK785612, NoSin JFD2E1783384, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS, 1 (satu) unit laptop merk ROG, 1 (satu) unit printer hitam merk HP merk Ink Tank 315, 1 (satu) buah hp merk Iphone, 1 (satu) buah hp merk Samsung, 1 (satu) box countainer kecil, 2 (dua) buah Lem kertas, 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah dompet berisi KTP Muhamad Rifqi, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi identitas KTP a.n. Fazla Caesara, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 4 (empat) bungkus rokok Merk Magnum, STNK Kendaraan R2 merk honda warna putih No. Pol D-2020-RS NoKa MH1JFD212DK785612, NoSin JFD2E1783384;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 50.000 TE 2016 nomor : 24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat didapatkan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 50.000 TE 2016 tersebut TIDAK ASLI dan berdasarkan Laporan berdasarkan Hasil Penelitian Dan Dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 100.000 TE 2022 nomor seri : HRV805207 nomor : 24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat didapatkan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 100.000 TE 2022 dengan nomor seri tersebut TIDAK ASLI;

- Bahwa cara dan pembagian tugas Para Terdakwa dalam membuat uang palsu tersebut yaitu Terdakwa I Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar mengambil Gambar mata Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagian depan dan belakang dengan cara disave dari Situs Bank Indonesia yaitu <https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/Default.aspx> dengan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Laptop Merk Asus ROG, lalu melakukan pengeditan dengan menggunakan Aplikasi AdobePhotoshop. Setelah itu terdakwa I Fazla mempersiapkan bahan untuk mencetak uang bagian depan dan belakang dengan menggunakan kertas bungkus roti serta mencetak gambar tanda air menggunakan kertas nasi dibagian plastiknya. Kemudian di *print* dengan menggunakan Printer Merk HP INK TANK 315. Selanjutnya setelah selesai mencetak bagian-bagian uang palsu tersebut, terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi memotong hasil cetakan tersebut dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris besi. Lalu terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi menyatukan ketiga bagian uang palsu tersebut dengan menggunakan lem kertas. Setelah semua bagian disatukan, terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi melaminasi atau melapisi lagi uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan bagian plastik kertas nasi. Selanjutnya terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi membuat pita pengaman uang dengan menggunakan selotip bening dengan cara memotong motong selotip hingga seukuran dengan pita pengaman. Kemudian untuk Stempel BI, terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi menggunakan tinta gliter untuk uang pecahan Rp.50.000,-. Setelah uang rupiah palsu tersebut selesai dibuat dan siap diedarkan, terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi menyimpannya di dalam dompet masing - masing. Selanjutnya terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi membelanjakan uang palsu tersebut ke warung di daerah Kab. Bandung Barat Dan Kota Cimahi;

- Bahwa dalam sehari Para Terdakwa dapat menghasilkan uang palsu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Para Terdakwa gunakan membeli rokok, sedangkan Para Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli dari yang punya warung ;
- Bahwa dari membuat dan menggunakan uang palsu tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam sehari sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memalsu Rupiah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa I Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar dan Terdakwa I Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi. Bahwa Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-346/CMH/11/2022 tanggal 22 November 2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang memalsu Rupiah;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memalsu artinya membuat sesuatu yang palsu. Dan pemalsuan uang artinya upaya atau tindakan memalsukan mata uang dengan mencetak uang yang mirip dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan bahwa yang dimaksud Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Uang adalah alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Komplek Permata Blok G No 20 Kec Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Terdakwa I Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar dan Terdakwa II Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi ditangkap petugas kepolisian karena telah membuat dan menggunakan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi Ardi Wira Pratama, Saksi Yoga Lesmana serta Ranu Mahardika mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun Emisi 2022 yang terjadi di Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat, setelah dilakukan penyelidikan ternyata pelaku yang sering mengedarkan uang palsu ke toko-toko kecil bertempat di daerah Komplek Permata, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 03.00 Wib, Ardi Wira Pratama, Saksi Yoga Lesmana serta Ranu Mahardika melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa II Muhammad Rifqi yang berada di Komplek Permata Blok G No 20 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, pada saat penggerebekan berlangsung ditemukan Terdakwa I Fazla dan Terdakwa II Muhammad Rifqi yang saat itu sedang membuat uang palsu dalam bentuk rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah cap stempel BI, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah catokan pelurus rambut, 1 (satu) pisau cutter, 1 (satu) buah lem kertas, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah pinset penjepit, 4 (empat) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi yang sudah siap edar, 14 (empat belas) lembar kertas bergambarkan uang seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 hasil print, 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 yang belum jadi, 64 (enam puluh empat) lembar uang rupiah palsu pecahan lima puluh ribu rupiah Tahun Emisi 2016 yang belum jadi, 1 (satu) buah solatip, 1 (satu) pak kertas nasi, 1 (satu) bungkus kertas Merk Litho laminating plastik, 1 (satu) bungkus kertas ukuran A4, 1 (satu) bungkus kertas bungkus roti, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 8 (delapan) bungkus rokok merk Magnum, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS, NoKa MH1JFD212DK785612, NoSin JFD2E1783384, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS, 1 (satu) unit laptop merk ROG, 1 (satu) unit printer hitam merk HP merk Ink Tank 315, 1 (satu) buah hp merk Iphone, 1 (satu) buah hp merk Samsung, 1 (satu) box countainer kecil, 2 (dua) buah Lem kertas, 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah dompet berisi KTP Muhamad Rifqi, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi identitas KTP a.n. Fazla Caesara, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 4 (empat) bungkus rokok Merk Magnum, STNK Kendaraan R2 merk honda warna putih No. Pol D-2020-RS NoKa MH1JFD212DK785612, NoSin JFD2E1783384;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 50.000 TE 2016 nomor : 24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat didapatkan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 50.000 TE 2016 tersebut TIDAK ASLI dan berdasarkan Laporan berdasarkan Hasil Penelitian Dan Dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 100.000 TE 2022 nomor seri : HRV805207 nomor : 24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat didapatkan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 100.000 TE 2022 dengan nomor seri tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa cara dan pembagian tugas Para Terdakwa dalam membuat uang palsu tersebut yaitu Terdakwa I Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil gambar mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagian depan dan belakang dengan cara disave dari Situs Bank Indonesia yaitu <https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/Default.aspx> dengan menggunakan Laptop Merk Asus ROG, lalu melakukan pengeditan dengan menggunakan Aplikasi AdobePhotoshop. Setelah itu terdakwa I Fazla mempersiapkan bahan untuk mencetak uang bagian depan dan belakang dengan menggunakan kertas bungkus roti serta mencetak gambar tanda air menggunakan kertas nasi dibagian plastiknya. Kemudian diprint dengan menggunakan Printer Merk HP INK TANK 315. Selanjutnya setelah selesai mencetak bagian-bagian uang palsu tersebut, terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi memotong hasil cetakan tersebut dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris besi. Lalu terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi menyatukan ketiga bagian uang palsu tersebut dengan menggunakan lem kertas. Setelah semua bagian disatukan, terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi melaminasi atau melapisi lagi uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan bagian plastik kertas nasi. Selanjutnya terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi membuat pita pengaman uang dengan menggunakan selotip bening dengan cara memotong motong selotip hingga seukuran dengan pita pengaman. Kemudian untuk Stempel BI, terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi menggunakan tinta glitter untuk uang pecahan Rp. 50.000,-. Setelah uang rupiah palsu tersebut selesai dibuat dan siap diedarkan, terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi menyimpannya di dalam dompet masing - masing. Selanjutnya terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi membelanjakan uang palsu tersebut ke warung di daerah Kab. Bandung Barat Dan Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa dalam sehari Para Terdakwa dapat menghasilkan uang palsu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Para Terdakwa gunakan membeli rokok, sedangkan Para Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli dari yang punya warung, dan dalam membuat dan menggunakan uang palsu tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam sehari sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut hanya mengkontruksikan bahwa pelaku tindak pidana tidak dilakukan sendirian namun dilakukan oleh beberapa orang pelaku yang kapasitasnya sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal ini cukup membuktikan salah satu dari peranan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana disebutkan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, sedangkan sesuai dengan penjelasan KUHP sebagaimana tersebut dalam buku SOESILO yang diterbitkan Politea Bogor tahun 1990 halaman 73, diterangkan bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan, yaitu sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*Plegen*) dan orang yang turut melakukan (*Medeplegen*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Komplek Permata Blok G No 20 Kec Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Terdakwa I Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar dan Terdakwa II Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi ditangkap petugas kepolisian karena telah membuat dan menggunakan uang rupiah palsu dalam bentuk rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 50.000 TE 2016 nomor : 24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat didapatkan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 50.000 TE 2016 tersebut TIDAK ASLI dan berdasarkan Laporan berdasarkan Hasil Penelitian Dan Dan Analisa Laboratoris uang rupiah pecahan Rp. 100.000 TE 2022 nomor seri : HRV805207 nomor : 24/1697/Bd/Srt/B tanggal 1 November 2022 pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat didapatkan **kesimpulan** bahwa uang pecahan Rp. 100.000 TE 2022 dengan nomor seri tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa cara dan pembagian tugas Para Terdakwa dalam membuat uang palsu tersebut yaitu Terdakwa I Fazla Caesara Mulky Alias

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar mengambil gambar mata uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagian depan dan belakang dengan cara disave dari Situs Bank Indonesia yaitu <https://www.bi.go.id/id/rupee/gambar-uang/Default.aspx> dengan menggunakan Laptop Merk Asus ROG, lalu melakukan pengeditan dengan menggunakan Aplikasi AdobePhotoshop. Setelah itu terdakwa I Fazla mempersiapkan bahan untuk mencetak uang bagian depan dan belakang dengan menggunakan kertas bungkus roti serta mencetak gambar tanda air menggunakan kertas nasi dibagian plastiknya. Kemudian di~~print~~ dengan menggunakan Printer Merk HP INK TANK 315. Selanjutnya setelah selesai mencetak bagian-bagian uang palsu tersebut, terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi memotong hasil cetakan tersebut dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris besi. Lalu terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi menyatukan ketiga bagian uang palsu tersebut dengan menggunakan lem kertas. Setelah semua bagian disatukan, terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi melaminasi atau melapisi lagi uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan bagian plastik kertas nasi. Selanjutnya terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi membuat pita pengaman uang dengan menggunakan selotip bening dengan cara memotong motong selotip hingga seukuran dengan pita pengaman. Kemudian untuk Stempel BI, terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi menggunakan tinta glitter untuk uang pecahan Rp. 50.000,-. Setelah uang rupiah palsu tersebut selesai dibuat dan siap diedarkan, terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi menyimpannya di dalam dompet masing - masing. Selanjutnya terdakwa I Fazla dan terdakwa II Muhammad Rifqi membelanjakan uang palsu tersebut ke warung di daerah Kab. Bandung Barat Dan Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar dan Terdakwa II Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi dalam membuat uang rupiah palsu dilakukan secara bersama-sama dengan tugas masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Para Terdakwa atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terhadap nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa bersifat kumulatif yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka kepada diri Para Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cap stempel BI, 1 (satu) buah penggaris besi, 1 (satu) buah catokan pelurus rambut, 1 (satu) pisau cutter, 1 (satu) buah lem kertas, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah pinset penjepit, 4 (empat) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,-(seratus ribu rupiah) tahun emisi yang sudah siap edar, 14 (empat belas) lembar kertas bergambarkan uang seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 Hasil print, 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 yang belum jadi, 64 (enam puluh empat) lembar uang rupiah palsu pecahan lima puluh ribu rupiah Tahun Emisi 2016 yang belum jadi, 1 (satu) buah solatip, 1 (satu) pak kertas nasi, 1 (satu) bungkus kertas merk litho laminating plastic, 1 (satu) bungkus kertas ukuran A4, 1 (satu) bungkus kertas bungkus roti, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 8 (delapan) bungkus rokok merk Magnum, 1 (satu) box countainer kecil, 2 (dua) buah Lem kertas, 5 (lima) buah obeng, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 4 (empat) bungkus rokok merk Magnum, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan hasil kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS, NoKa MH1JFD212DK785612, NoSin JFD2E1783384, STNK Kendaraan R2 merk honda warna putih No. Pol D-2020-RS NoKa MH1JFD212DK785612, NoSin JFD2E1783384, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS, 1 (satu) unit laptop merk ROG, 1 (satu) unit printer hitam merk HP merk Ink Tank 315, 1 (satu) buah hp merk iphone, 1 (satu) buah hp merk Samsung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi identitas KTP a.n. Fazla Caesara yang telah disita dari Terdakwa Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi KTP Muhamad Rifqi yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar** dan Terdakwa II **Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsu rupiah yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah cap stempel BI ;
 - 1 (satu) buah penggaris besi ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah catokan pelurus rambut ;
- 1 (satu) pisau cutter ;
- 1 (satu) buah lem kertas ;
- 1 (satu) buah obeng kecil ;
- 1 (satu) buah pinset penjepit ;
- 4 (empat) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi yang sudah siap edar ;
- 14 (empat belas) lembar kertas bergambarkan uang seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 Hasil print ;
- 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah Tahun emisi 2022 yang belum jadi;
- 64 (enam puluh empat) lembar uang rupiah palsu pecahan lima puluh ribu rupiah Tahun Emisi 2016 yang belum jadi;
- 1 (satu) buah solatip ;
- 1 (satu) pak kertas nasi ;
- 1 (satu) bungkus kertas merk litho laminating plastik ;
- 1 (satu) bungkus kertas ukuran A4 ;
- 1 (satu) bungkus kertas bungkus roti ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild ;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Magnum ;
- 1 (satu) box countainer kecil;
- 2 (dua) buah Lem kertas;
- 5 (lima) buah obeng;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Magnum;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS, NoKa MH1JFD212DK785612, NoSIn JFD2E1783384 ;
- STNK Kendaraan R2 merk honda warna putih No. Pol D-2020-RS NoKa MH1JFD212DK785612, NoSIn JFD2E1783384;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R2 merk Honda warna putih No Pol D-2020-RS;
- 1 (satu) unit laptop merk ROG ;
- 1 (satu) unit printer hitam merk HP merk Ink Tank 315;
- 1 (satu) buah hp merk iphone;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi identitas KTP a.n. Fazla Caesara;

Dikembalikan kepada terdakwa Fazla Caesara Mulky Alias Jambul Alias Jenong Alias Ompong Alias Grandong Bin Muhammad Suhendar.

- 1 (satu) buah dompet berisi KTP Muhamad Rifqi;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Rifqi Abdillah Bin Wawan Nawawi.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, S.H., M.H., Catur Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Fitri Jayanti Eka Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syihabuddin, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 943/Pid.B/2022/PN Blb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)